

INFORMASI KHUSUS LAINNYA YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN **HAK-HAK MASYARAKAT**

Bawaslu Kota Bontang berkomitmen untuk menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

1



Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, serta kegiatan Bawaslu.

2



Hak masyarakat untuk menyampaikan laporan atau informasi dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3



Hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan termasuk memberikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran.

4



Hak masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi publik melalui PPID Bawaslu Kota Bontang.

5



Hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan informasi secara transparan, cepat, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

6



Hak masyarakat untuk mengajukan keberatan atau sengketa informasi apabila permohonan informasi tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan.

7



Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan dan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bontang, sepanjang informasi tersebut dapat diberikan berdasarkan ketentuan keterbukaan informasi publik.

8



Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang setara dan tidak diskriminatif dalam memperoleh informasi dan pelayanan dari Bawaslu Kota Bontang.

SALURAN PERMOHONAN INFORMASI



Datang langsung ke kantor PPID Bawaslu Kota Bontang
Jl. Ulin RT 20, Kel. Satimpo,
Kec. Bontang Selatan,
Kota Bontang, Kalimantan Timur



Email
ppidbontang@bawaslu.go.id



Website
bontang.bawaslu.go.id



Media Sosial
@bawaslukotabontang



WhatsApp / No. HP
0896 2998 1342

“

Informasi adalah hak Anda.
Keterbukaan informasi
mewujudkan Pemilu
yang jujur, adil, dan demokratis.

”



**BERSAMA RAKYAT
AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU
TEGAKKAN KEADILAN**

KETERANGAN

Informasi tersebut dapat disampaikan melalui PPID Bawaslu Kota Bontang, media sosial resmi, website, papan pengumuman, serta media komunikasi resmi lainnya sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas informasi dan partisipasi dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan.



**PEMILU
BERKUALITAS
NEGARA
KUAT**